

REGULASI EKSPOR PERTANIAN & PERKEBUNAN KE MYANMAR

1. Definisi

- Produk pertanian: Hasil pertanian yang berasal dari tanaman, termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan tanaman obat.
- Produk perkebunan: Hasil perkebunan yang berasal dari tanaman tahunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan kakao.
- Eksportir: Perusahaan atau individu yang melakukan kegiatan ekspor produk pertanian dan perkebunan dari Indonesia ke Myanmar.
- Importir: Perusahaan atau individu yang melakukan kegiatan impor produk pertanian dan perkebunan di Myanmar.

2. Persyaratan Umum Ekspor

- Perizinan:
 - Eksportir harus memiliki izin usaha yang sah dan izin ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian atau lembaga terkait di Indonesia.
 - Izin impor dari otoritas terkait di Myanmar.
- Dokumen Ekspor:
 - Invoice komersial
 - Packing list
 - Bill of lading
 - Sertifikat asal
 - Sertifikat kesehatan hewan dan tumbuhan (jika berlaku)
 - Sertifikat fitosanitasi
 - Sertifikat analisis (untuk produk olahan)
 - Perizinan Impor: Dokumen izin impor yang diterbitkan oleh otoritas Myanmar (Import Permit).
- Standar Kualitas: Produk yang diekspor harus memenuhi standar kualitas yang berlaku di Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar, termasuk standar Codex Alimentarius.

- **Labeling:** Produk harus diberi label yang jelas dan lengkap dalam bahasa Myanmar atau bahasa Inggris, memuat informasi mengenai nama produk, negara asal, produsen, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, bahan baku, berat bersih, dan cara penyimpanan.
- **Kemasan:** Produk harus dikemas dengan aman, higienis, dan sesuai dengan jenis produk untuk mencegah kerusakan selama pengiriman.

5. Persyaratan Khusus untuk Produk Pertanian dan Perkebunan

- **Keamanan Pangan:**
 - Produk harus bebas dari kontaminan berbahaya seperti pestisida, logam berat, dan mikroorganisme patogen.
 - Harus memenuhi persyaratan residu pestisida maksimum (MRL) yang ditetapkan oleh otoritas Myanmar.
- **Fitosanitasi:**
 - Produk tumbuhan harus bebas dari hama dan penyakit tanaman.
 - Harus dilengkapi dengan sertifikat fitosanitasi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian.
- **Kualitas:**
 - Produk harus memiliki kualitas yang baik, segar, dan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
 - Untuk produk olahan, harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang menunjukkan kandungan nutrisi dan karakteristik produk.
- **Karantina:**
 - Produk tertentu mungkin memerlukan karantina sebelum masuk ke wilayah Myanmar.

3. Prosedur Ekspor

1. **Registrasi Eksportir:** Eksportir harus mendaftarkan diri pada sistem registrasi ekspor yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
2. **Persiapan Dokumen:** Siapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Indonesia dan Myanmar.
3. **Pemeriksaan Barang:** Barang akan diperiksa oleh petugas karantina, kesehatan, dan bea cukai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan.

4. Pengurusan Izin Ekspor: Ajukan permohonan izin ekspor ke Kementerian Pertanian atau lembaga terkait di Indonesia.
5. Pengiriman Barang: Kirim barang ke Myanmar dengan menggunakan moda transportasi yang sesuai.
6. Pemeriksaan di Myanmar: Barang akan diperiksa kembali oleh otoritas terkait di Myanmar untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.